



Penegakan hukum dan upaya pencegahan tindak pidana judi *online* yang dilakukan pelaku anak oleh Kepolisian Polres Pangandaran dikaitkan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang informasi dan transaksi elektronik (Studi kasus: Pangandaran)

Bayu Syaripudien¹, Yeti Kurniati², Dani Durahman³

¹Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Langlangbuana, Indonesia

^{2,3}Dosen Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Langlangbuana, Indonesia

Email: bayushwp@gmail.com¹, kurniati15yeti@gmail.com², danni_dur@yahoo.com³

Info Artikel :

Diterima :

24 September 2025

Disetujui :

29 Oktober 2025

Dipublikasikan :

15 November 2025

ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini berangkat dari maraknya keterlibatan anak di bawah umur dalam praktik judi *online*, yang semestinya menjadi generasi penerus bangsa namun justru terjerumus dalam tindak pidana karena faktor ekonomi dan pengaruh lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum dan upaya pencegahan tindak pidana judi *online* yang dilakukan oleh pelaku anak oleh Kepolisian Resor Pangandaran, dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pendekatan penelitian yang diterapkan bersifat deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung, wawancara, serta penelusuran dokumen yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum terhadap pelaku anak telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 45 UU No. 1 Tahun 2024, namun implementasinya belum optimal karena kurangnya pengawasan dan kesadaran orang tua terhadap aktivitas anak di dunia digital. Upaya pencegahan yang dilakukan kepolisian masih terbatas pada penyuluhan di sekolah tanpa melibatkan peran aktif masyarakat luas. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pihak kepolisian, lembaga pendidikan, orang tua, dan tokoh masyarakat dalam membangun kesadaran hukum serta literasi digital bagi anak.

Kata kunci: Penegakan Hukum, Anak, Judi Online, Kepolisian, Undang-Undang ITE

ABSTRACT

The background to this research stems from the rampant involvement of minors in online gambling practices. They should be the nation's future generation, but instead are being drawn into crime due to economic factors and environmental influences. This study aims to analyze law enforcement and prevention efforts for online gambling crimes committed by child perpetrators by the Pangandaran Police, in relation to Law Number 1 of 2024 concerning Electronic Information and Transactions. The research approach employed is descriptive qualitative, with data collected through direct observation, interviews, and an examination of relevant documents. The results indicate that law enforcement efforts against child perpetrators have been carried out in accordance with the provisions of Article 45 of Law Number 1 of 2024, but implementation has been suboptimal due to a lack of parental supervision and awareness of children's activities in the digital world. Preventive efforts by the police are still limited to counseling in schools without involving the active participation of the wider community. Therefore, synergy is needed between the police, educational institutions, parents, and community leaders to build legal awareness and digital literacy in children.

Keywords: Law Enforcement, Children, Online Gambling, Police, ITE Law



©2025 Bayu Syaripudien, Yeti Kurniati, Dani Durahman. Diterbitkan oleh Arka Institute. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License. (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) pada era modern ini telah menimbulkan transformasi besar dalam berbagai sisi kehidupan manusia. Terutama, kemajuan teknologi informasi seperti internet menghadirkan kemudahan luar biasa dalam mengakses dan membagikan informasi, berinteraksi tanpa batas, serta melaksanakan berbagai kegiatan ekonomi secara

digital.¹ Namun, di sisi lain, kemajuan tersebut juga membuka peluang terjadinya berbagai bentuk kejahatan baru yang tidak hanya dilakukan di dunia nyata, tetapi juga di dunia maya (*cyber space*). Kejahatan siber (*cyber crime*) menjadi fenomena yang berkembang pesat dan semakin kompleks karena dilakukan dengan memanfaatkan jaringan teknologi informasi. Salah satu bentuk kejahatan siber yang marak terjadi saat ini adalah perjudian *online* (*online gambling*).

Fenomena perjudian pada dasarnya bukanlah hal baru dalam masyarakat. Sejak zaman dahulu, perjudian telah dikenal sebagai bentuk hiburan dan bahkan dianggap tradisi di beberapa daerah.² Namun demikian, perjudian merupakan perbuatan yang secara moral, sosial, dan hukum bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di Indonesia. Transformasi bentuk perjudian dari konvensional menjadi digital atau daring menjadikannya semakin sulit dikendalikan dan diawasi. Melalui situs atau aplikasi berbasis web, siapa pun kini dapat dengan mudah melakukan aktivitas perjudian tanpa izin resmi, cukup dengan menggunakan perangkat digital dan koneksi internet. Perubahan ini menimbulkan berbagai permasalahan hukum dan sosial baru yang menuntut perhatian serius dari aparat penegak hukum.³

Dalam perspektif hukum nasional, tindak pidana perjudian telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 303 dan 303 bis yang menegaskan bahwa segala bentuk perjudian merupakan perbuatan yang dilarang. Seiring berkembangnya teknologi, pemerintah memperkuat regulasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Dalam regulasi tersebut, perjudian melalui sistem elektronik termasuk kategori tindak pidana siber yang dapat dijerat dengan sanksi pidana berat. Pembaruan undang-undang ini memperjelas ruang lingkup penegakan hukum terhadap kejahatan berbasis teknologi informasi, termasuk perjudian *online* yang melibatkan anak di bawah umur.

Masalah menjadi lebih kompleks ketika pelaku tindak pidana judi *online* bukan hanya orang dewasa, tetapi juga anak di bawah umur.⁴ Fenomena ini menunjukkan adanya perubahan sosial dan moral di masyarakat akibat pengaruh globalisasi dan teknologi digital yang masif. Anak-anak yang seharusnya menjadi generasi penerus bangsa dan aset pembangunan justru dapat terjerumus menjadi pelaku tindak pidana, bahkan dalam beberapa kasus menjadi pengelola atau admin situs perjudian daring. Kondisi ini mengindikasikan lemahnya pengawasan orang tua, rendahnya literasi digital, serta kurangnya pemahaman terhadap dampak hukum dan moral yang ditimbulkan. Dalam konteks ini, anak bukan hanya pelaku, tetapi juga korban dari lingkungan sosial dan lemahnya kontrol keluarga.

Peran hukum menjadi sangat penting dalam menata dan mengendalikan perubahan sosial akibat kemajuan teknologi tersebut.⁵ Sebagaimana dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, hukum berfungsi sebagai sarana pembaruan masyarakat dan alat untuk menjaga ketertiban serta keteraturan dalam proses perubahan. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap kasus judi *online* yang melibatkan anak harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan hukum, aspek perlindungan anak, dan nilai-nilai sosial budaya yang hidup di masyarakat. Dalam hal ini, aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, memiliki peran sentral dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan pencegahan terhadap tindak pidana tersebut.

¹ M Sya'rani Machrizzandi, "Dampak Teknologi Informasi Terhadap Kondisi Ekonomi Mahasiswa Di Masa Pandemi Covid," *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam* 5, no. 2 (2021): 117–29, <https://doi.org/10.35329/jalif.v5i2.1859>.

² Lailan Rafiqah and Harunur Rasyid, "The Dampak Judi Online Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat," *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan* 20, no. 2 (2023): 282–90, <https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v20i2.763>.

³ Melinda Dina Gussela et al., "Fenomena 'No Viral No Justice' Perspektif Teori Penegakkan Hukum," *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 7, no. 2 (2025): 792–800, <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i2.1326>.

⁴ Yundha Kurniawan, Taufik Siregar, and Sri Hidayani, "Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)," *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum* 4, no. 1 (2022): 28–44, <https://doi.org/10.31289/arbiter.v4i1.1203>.

⁵ Rizka Erlyani, Pradipta Prihantono, and Taufiqurrohman Syahuri, "Dinamika Politik Hukum Dalam Konteks Perubahan Sosial," *Lex Sharia Pacta Sunt Servanda: Jurnal Hukum Islam Dan Kebijakan* 2, no. 1 (2024): 14–24.

Berbagai penelitian sebelumnya telah menyoroiti fenomena maraknya judi *online* di kalangan remaja dan anak muda. Sari et al.⁶ menemukan bahwa generasi muda usia 17–20 tahun lebih rentan terhadap perjudian *online* karena faktor kemudahan akses dan pengaruh media sosial. Wirareja & Sa'adah⁷ mengungkapkan bahwa judi *online* berdampak negatif terhadap kesehatan mental remaja, seperti stres dan kecemasan. Penelitian oleh Sulistyowati et al.⁸ menunjukkan bahwa promosi judi *online* di media sosial memperparah rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Sementara itu, Mahilda & Setiawan⁹ menegaskan adanya dampak kecanduan judi *online* terhadap prestasi akademik anak. Ahla & Setiawan¹⁰ menyoroiti pentingnya pengawasan orang tua dalam mencegah keterlibatan anak dalam judi *online*, sedangkan Rangkuty et al.¹¹ menekankan peran literasi digital dalam menekan angka kejahatan siber. Seluruh penelitian ini menunjukkan bahwa judi *online* merupakan masalah sosial multidimensional yang memerlukan pendekatan hukum, teknologi, dan edukatif secara terpadu.

Meskipun berbagai penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam memahami dampak sosial dan psikologis judi *online*, masih terdapat kesenjangan penelitian dalam konteks penegakan hukum terhadap pelaku anak yang menjadi pengelola atau administrator situs judi *online*. Penelitian-penelitian sebelumnya cenderung menyoroiti aspek perilaku pengguna (pemain), bukan pada dimensi hukum dan proses penegakan oleh aparat kepolisian terhadap anak sebagai pelaku utama. Oleh karena itu, kajian yang berfokus pada peran Kepolisian Resor (Polres) dalam menangani kasus anak sebagai pelaku tindak pidana judi *online* menjadi penting untuk memberikan pemahaman empiris mengenai efektivitas implementasi hukum di lapangan.

Kebaruan (originalitas) penelitian ini terletak pada upaya untuk mengkaji secara mendalam peran Kepolisian Resor Pangandaran dalam penegakan hukum serta upaya pencegahan tindak pidana judi *online* yang dilakukan oleh anak. Penelitian ini mengintegrasikan aspek hukum pidana, perlindungan anak, dan tanggung jawab orang tua dalam konteks kejahatan siber di daerah. Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan konsep penegakan hukum berbasis keadilan restoratif (*restorative justice*) bagi anak yang berkonflik dengan hukum, sesuai dengan semangat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi penegakan hukum dan upaya pencegahan tindak pidana judi *online* yang dilakukan oleh pelaku anak oleh Kepolisian Resor Pangandaran, dengan mengaitkannya pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta prinsip-prinsip perlindungan anak. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat kebijakan penanggulangan kejahatan siber dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap bahaya perjudian *online*, khususnya bagi generasi muda.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih untuk menggambarkan secara sistematis dan mendalam mengenai proses penegakan hukum serta upaya pencegahan tindak pidana judi *online* yang dilakukan oleh pelaku anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Pangandaran. Penelitian kualitatif bersifat naturalistik, artinya peneliti meneliti objek dalam kondisi yang apa adanya tanpa manipulasi, dengan tujuan memperoleh pemahaman yang utuh

⁶ “Dampak Iklan Judi Online Terhadap Perilaku Sosial Dan Akademik Peserta Didik,” *Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran/ E-ISSN: 3026-6629* 2, no. 3 (2025): 888–93.

⁷ “Dampak Judi Online Terhadap Kesehatan Mental Mahasiswa,” *Al-Isyraq: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Dan Konseling Islam* 7, no. 1 (2024): 103–18, <https://doi.org/10.59027/alisyraq.v7i1.382>.

⁸ “Pemberdayaan Masyarakat Tentang Pengajuan Akta Kematian Telah Lewat Waktu Melalui Pengadilan Negeri Di Kalurahan Hargobinangun,” *VSJ/ Veteran Society: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 6, no. 1 (2025): 84–96, <https://doi.org/10.33005/vsj.v6i1.105>.

⁹ “Dampak Kecanduan Judi Online Terhadap Perilaku Akademik Mahasiswa Bimbingan Dan Konseling Universitas Sanata Dharma,” *Journal Innovation In Education* 3, no. 1 (2025): 33–47.

¹⁰ “Peran Pendidikan Orang Tua Dalam Upaya Mencegah Perjudian Online Di Kalangan Remaja (Studi Kasus Di Dusun Yoso Makmur Raman Aji Lampung Timur),” *Journal of Contemporary Islamic Education* 4, no. 2 (2024): 194–206.

¹¹ “Peran Literasi Digital Dalam Mencegah Kejahatan Siber Di Kalangan Generasi Muda,” *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner* 1, no. 04 (2025): 1116–27.

terhadap fenomena sosial dan hukum yang terjadi di lapangan.¹² Metode deskriptif kualitatif ini memungkinkan peneliti untuk mendeskripsikan fakta, karakteristik, serta hubungan antar fenomena yang berkaitan dengan kasus yang diteliti. Fokus penelitian diarahkan pada pelaksanaan penegakan hukum oleh aparat kepolisian, faktor penyebab anak terlibat dalam judi *online*, serta langkah-langkah pencegahan yang telah dilakukan. Pendekatan ini juga membantu peneliti menggali makna dan persepsi dari berbagai pihak yang terlibat, baik dari sisi penegak hukum maupun lingkungan sosial pelaku.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilaksanakan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai situasi dan aktivitas kepolisian dalam menangani kasus judi *online* yang melibatkan anak-anak. Proses wawancara dilakukan secara mendalam dengan anggota Unit II Satreskrim Polres Pangandaran serta pihak-pihak terkait guna menggali informasi faktual dan kontekstual. Sementara itu, dokumentasi berperan sebagai pelengkap, diperoleh melalui penelaahan berbagai dokumen hukum, arsip perkara, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan langsung melalui hasil wawancara dan observasi di Kantor Kepolisian Resor Pangandaran, yang berlokasi di Desa Wonoharjo, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat. Sedangkan, data sekunder berasal dari kajian literatur, meliputi undang-undang, karya ilmiah, penelitian terdahulu, serta dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan penegakan hukum dan upaya pencegahan tindak pidana judi *online* pada pelaku anak. Seluruh data kemudian dianalisis secara induktif, dengan fokus pada pemahaman makna dan konteks daripada generalisasi, sehingga menghasilkan gambaran yang utuh dan mendalam mengenai praktik penegakan hukum di wilayah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penegakan Hukum yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Polres Pangandaran mengacu kepada KUHP dalam kaitan Penyelidikan dan Penyidikan serta Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana dalam menangani suatu dugaan Tindak Pidana Siber (*cyber crime*) penerapan Pasal oleh pihak Kepolisian Polres Pangandaran khususnya Penyidik Unit II yang menangani perkara tersebut dengan Pasal 45 Ayat (3) UU No 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa, “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah),” dalam hal ini pihak penyidik Kepolisian Polres Pangandaran tidak menggunakan pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang No 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa, “Setiap Orang yang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” Jo Pasal 28 ayat 1 UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE yang menyatakan bahwa, “Setiap orang yang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik.” Dikarenakan anak berhadapan dengan hukum tersebut membuat situs judi *online* yang tidak bisa diakses yang dalam hal tersebut menjelaskan situs web judi *online* tersebut tidak bisa dimainkan dan melakukan permainan untuk mendapatkan suatu keuntungan dari permainan tersebut, namun para calon pemain tersebut diarahkan untuk melakukan top up di berbagai *m-banking* dengan iming-iming dapat dipasangkan untuk menjadi taruhan dalam permainan judi *online* tersebut, namun pada faktanya uang yang telah di setorkan ke *m banking* yang dipegang oleh anak berkonflik hukum tersebut tidak dikonversikan menjadi

¹² Ubay Haki and Eka Danik Prahastiwi, “Strategi Pengumpulan Dan Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif Pendidikan,” *Jurnal Inovasi Dan Teknologi Pendidikan* 3, no. 1 (2024): 1–19.

uang dalam situs web tersebut melainkan saldo tetap nol dikarenakan permainan tersebut tidak bisa dimainkan oleh para calon pemain untuk menggolongkan uangnya menjadi suatu keuntungan yang dapat digandakan oleh pemain tersebut.

Pihak Kepolisian Polres Pangandaran melakukan penegakan hukum dengan cara melakukan penerapan Pasal Pasal 45 Ayat (3) UU No 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan berpaku pada template iklan yang dibuat oleh anak berkonflik dengan hukum lalu diposting melalui media social milik orang lain dengan cara membeli akun kepada orang lain yang saat ini masih menjadi DPO pihak Kepolisian Polres Pangandaran.

Peran orang tua terhadap anak sejatinya telah memperoleh landasan hukum yang kuat sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Adapun tanggung jawab orang tua terhadap anak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur secara khusus dalam Pasal 45, Pasal 47, dan Pasal 49. Pada Pasal 45 dijelaskan bahwa:

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal ini secara khusus mengatur kewajiban orang tua dalam hal pemeliharaan dan pendidikan anak, mengingat kedua aspek tersebut memiliki peran yang sangat penting bagi perkembangan dan masa depan anak. Selanjutnya, pada Pasal 47 dijelaskan bahwa:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan. Pasal ini khusus menetapkan kewajiban orang tua terhadap anak dalam masalah perbuatan hukum (*law action*) baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Hal ini disebabkan karena persoalan tersebut berada di luar kemampuan dan pemahaman seorang anak, sehingga mereka tidak dapat menanganinya tanpa bantuan dan bimbingan dari orang tuanya. Selanjutnya, dalam Pasal 49 dijelaskan bahwa:

- (1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:
 - a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
 - b. Ia berkelakuan buruk sekali.
- (2) Meskipun kedua orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Pasal ini secara khusus mengatur kewajiban orang tua dalam memenuhi kebutuhan hidup anak (*cost of living*), meskipun hak atau kekuasaan orang tua dalam hal pemeliharaan anak telah dicabut. Selanjutnya, ketentuan mengenai tanggung jawab orang tua terhadap anak juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang diuraikan dalam Pasal 26 dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
 - b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak; dan
 - d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Apabila orang tua tidak hadir, tidak diketahui keberadaannya, atau berada dalam kondisi yang menghalangi mereka untuk menunaikan kewajiban serta tanggung jawabnya, maka peran tersebut dapat beralih kepada keluarga terdekat, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ketentuan ini menegaskan bahwa tanggung jawab orang tua tidak hanya sebatas pemenuhan kebutuhan dasar anak, tetapi juga mencakup upaya strategis dalam membentuk masa depan yang lebih baik bagi mereka baik dari aspek pendidikan, sosial, maupun kemandirian hidup. Lebih lanjut, tanggung jawab orang tua

dalam penyelenggaraan pendidikan anak ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya pada Pasal 7 ayat (2), yang menyebutkan bahwa, “Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya.” Namun dalam prakteknya yang dikaitkan dengan perkara tersebut, bahwa peran orang tua sangat kurang sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwa orang tua anak berhadapan dengan hukum tersebut tidak melakukan upaya sebagaimana orang tua yang melakukan pembinaan anak dalam setiap kehidupan bermasyarakat maupun lingkungan sekolah agar sang anak terhindar dari tindak pidana dan menjadi pemeran utama dalam suatu tindak pidana.

Pembahasan

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa pada penanganan dugaan tindak pidana judi *online* yang dilakukan oleh pelaku anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Pangandaran, penyidik menggunakan secara khusus ketentuan pada Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang mengancam pidana penjara hingga 10 tahun dan/atau denda hingga Rp 10 miliar. Sementara itu, aparat penyidik tidak memilih secara langsung untuk menerapkan Pasal 45 Ayat (1) yang berkaitan dengan penyebaran informasi bohong atau menyesatkan yang menyebabkan kerugian materiel, karena dalam kasus ini dikategorikan sebagai pembuatan situs judi *online* yang tidak berfungsi sebagaimana tampak, yakni calon pemain diarahkan melakukan “*top up*” melalui *m-banking* tapi saldo tidak dikonversi menjadi permainan aktif. Temuan ini menunjukkan bahwa aparat cenderung memfokuskan kepada unsur distribusi/akses (dalam Pasal 45 Ayat (3)) daripada kerugian konsumen berupa transaksi bohong (Pasal 45 Ayat (1)). Hal ini penting dikaitkan dengan kerangka regulasi penegakan kejahatan siber sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 1 Tahun 2022 tentang SOP Penyidikan Tindak Pidana Siber, yang menekankan prosedur teknis penyidikan terhadap kejahatan berbasis teknologi. Temuan lapangan menunjukkan bahwa keterbatasan alat teknis, sumber daya penyidik, serta keterlibatan orang tua sebagai faktor eksternal menjadi hambatan penting dalam optimalitas penegakan.

Ulasan terhadap penelitian terdahulu memperkuat konteks problem ini. Pertama, penelitian di Desa Cilebut Barat menunjukkan bahwa remaja terlibat judi *online* karena faktor ekonomi dan akses teknologi, yang berdampak pada kecanduan dan penurunan nilai social.¹³ Kedua, sebuah studi fenomenologi di Semarang menegaskan bahwa judi *online* melemahkan nilai sosial remaja serta memunculkan respon keluarga yang beragam.¹⁴ Terakhir, penelitian Sudrajat & Yusuf¹⁵ menemukan bahwa, sinergi antara aparat penegak hukum, regulator, dan platform digital sangat penting untuk meningkatkan efektivitas penegakan. Dengan demikian, penelitian ini mengonfirmasi dan memperluas pemahaman tersebut dengan melihat implementasi nyata di level kepolisian daerah, khususnya kasus pelaku anak.

Dari implikasi penelitian dapat disampaikan bahwa penegakan hukum terhadap judi *online* anak bukan hanya soal penerapan regulasi, tetapi juga memerlukan penguatan kapasitas institusi kepolisian (teknologi, SDM, prosedur), serta perluasan cakupan pencegahan yang melibatkan orang tua dan lingkungan sosial. Praktik yang hanya berbasis represif akan kurang efektif jika tidak dibarengi oleh upaya preventif dan rehabilitatif ini penting terutama karena pelaku adalah anak yang memiliki status khusus dalam hukum pidana anak. Temuan ini juga menunjukkan bahwa regulasi seperti UU ITE dan SOP penyidikan Bareskrim harus diterjemahkan ke dalam mekanisme operasional yang adaptif terhadap karakter anak dan modus siber.

Untuk penelitian mendatang, disarankan agar dilakukan penelitian komparatif antar kepolisian daerah agar dapat melihat variasi efektivitas penegakan berdasarkan ketersediaan teknologi dan sumber daya manusia. Selain itu, penelitian longitudinal yang mengikuti perkembangan pelaku anak dalam jangka waktu lebih panjang akan sangat bermanfaat untuk memahami efek jangka panjang dari

¹³ Marselinus Raja, Syamsiawan Syamsiawan, and Harry Yulianto, “Determinan Sosio-Ekonomi Dan Teknologis Penyebab Kecanduan Judi Online Pada Generasi Muda Di Wilayah Urban,” *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2, no. 2 (2025): 4066–73.

¹⁴ Taufiq Yunaz Wicaksono, Ali Imron, and Katon Galih Setyawan, “Studi Fenomenologi Makna Judi Online Pada Pelajar SMP Di Sidoarjo,” *Jurnal Dialektika Pendidikan IPS* 5, no. 1 (2025): 321–29.

¹⁵ “Mengungkap Kendala Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Ekonomi Di Indonesia—Tantangan, Solusi, Dan Perspektif Masa Depan,” *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara* 1, no. 6 (2024): 10669–76.

penanganan tersebut. Terakhir, penelitian kualitatif yang melibatkan orang tua dan korban secara mendalam akan memperkaya pemahaman tentang hambatan pencegahan dari sisi keluarga dan lingkungan sosial.

KESIMPULAN

Penegakan hukum terhadap tindak pidana judi *online* yang dilakukan oleh pelaku anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Pangandaran belum berjalan optimal. Faktor yang memengaruhi kondisi tersebut meliputi keterbatasan sumber daya manusia dan sarana teknis dalam mengungkap kejahatan siber, penerapan pasal yang masih perlu disesuaikan dengan karakteristik pelaku anak, serta rendahnya kesadaran dan pengawasan orang tua terhadap aktivitas anak di dunia digital. Upaya pencegahan yang telah dilakukan kepolisian, seperti penyuluhan di lingkungan sekolah, juga belum melibatkan secara luas peran masyarakat, tokoh agama, maupun lembaga pendidikan, sehingga efektivitasnya masih terbatas dalam menekan keterlibatan anak dalam praktik judi *online*.

Sebagai tindak lanjut, disarankan agar Kepolisian Resor Pangandaran meningkatkan kapasitas penyidik melalui pelatihan dan sertifikasi di bidang kejahatan siber, sehingga mampu menghadapi dinamika kejahatan berbasis teknologi secara profesional. Selain itu, perlu diperluas kegiatan penyuluhan dan forum diskusi yang melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, pendidik, dan orang tua untuk menumbuhkan kesadaran hukum serta literasi digital sejak dini. Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan mampu memperkuat upaya pencegahan dan menciptakan lingkungan sosial yang lebih peduli terhadap perlindungan anak dari pengaruh negatif judi *online*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahla, Hilwiatul, and Dedi Setiawan. "Peran Pendidikan Orang Tua Dalam Upaya Mencegah Perjudian Online Di Kalangan Remaja (Studi Kasus Di Dusun Yoso Makmur Raman Aji Lampung Timur)." *Journal of Contemporary Islamic Education* 4, no. 2 (2024): 194–206.
- Erlyani, Rizka, Pradipta Prihantono, and Taufiqurrohman Syahuri. "Dinamika Politik Hukum Dalam Konteks Perubahan Sosial." *Lex Sharia Pacta Sunt Servanda: Jurnal Hukum Islam Dan Kebijakan* 2, no. 1 (2024): 14–24.
- Gussela, Melinda Dina, Mila Kurniawati, Denny Hermanto, Silvanus Fauziansah, and Beni Ahmad Saebani. "Fenomena 'No Viral No Justice' Perspektif Teori Penegakkan Hukum." *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 7, no. 2 (2025): 792–800. <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i2.1326>.
- Haki, Ubay, and Eka Danik Prahastiwi. "Strategi Pengumpulan Dan Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif Pendidikan." *Jurnal Inovasi Dan Teknologi Pendidikan* 3, no. 1 (2024): 1–19.
- Kurniawan, Yundha, Taufik Siregar, and Sri Hidayani. "Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)." *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum* 4, no. 1 (2022): 28–44. <https://doi.org/10.31289/arbiterv4i1.1203>.
- Machrizzandi, M Sya'rani. "Dampak Teknologi Informasi Terhadap Kondisi Ekonomi Mahasiswa Di Masa Pandemi Covid." *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam* 5, no. 2 (2021): 117–29. <https://doi.org/10.35329/jalif.v5i2.1859>.
- Mahilda, Fonda Mega, and Antonius Ian Bayu Setiawan. "Dampak Kecanduan Judi Online Terhadap Perilaku Akademik Mahasiswa Bimbingan Dan Konseling Universitas Sanata Dharma." *Journal Innovation In Education* 3, no. 1 (2025): 33–47.
- Rafiqah, Lailan, and Harunur Rasyid. "The Dampak Judi Online Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat." *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan* 20, no. 2 (2023): 282–90. <https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v20i2.763>.
- Raja, Marselinus, Syamsiawan Syamsiawan, and Harry Yulianto. "Determinan Sosio-Ekonomi Dan Teknologis Penyebab Kecanduan Judi Online Pada Generasi Muda Di Wilayah Urban." *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2, no. 2 (2025): 4066–73.
- Rangkuty, Putri Ramadhani, Annisa Putri Sinaga, M Abdillah, Ahmad Rifai Yoga, Ikhsan Sahriyan,

- Rayhan Nandini Telaumbanua, and Wenni Nahdiani Tanjung. "Peran Literasi Digital Dalam Mencegah Kejahatan Siber Di Kalangan Generasi Muda." *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner* 1, no. 04 (2025): 1116–27.
- Sari, Sintya, Febra Anjar Kusuma, Novi Rahma Sari, Hafifa Ananda Fasya, and Ramadhan Hidayatulloh. "Dampak Iklan Judi Online Terhadap Perilaku Sosial Dan Akademik Peserta Didik." *Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran/ E-ISSN: 3026-6629* 2, no. 3 (2025): 888–93.
- Sudrajat, Sudrajat, and Hudi Yusuf. "Mengungkap Kendala Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Ekonomi Di Indonesia–Tantangan, Solusi, Dan Perspektif Masa Depan." *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* 1, no. 6 (2024): 10669–76.
- Sulistiyowati, Emy, Mita Yuliana, Nabila Wahyu Maulidia, and Habib Hussein Muttaqin. "Pemberdayaan Masyarakat Tentang Pengajuan Akta Kematian Telah Lewat Waktu Melalui Pengadilan Negeri Di Kalurahan Hargobinangun." *VSJ/ Veteran Society: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 6, no. 1 (2025): 84–96. <https://doi.org/10.33005/vsj.v6i1.105>.
- Wicaksono, Taufiq Yunaz, Ali Imron, and Katon Galih Setyawan. "Studi Fenomenologi Makna Judi Online Pada Pelajar SMP Di Sidoarjo." *Jurnal Dialektika Pendidikan IPS* 5, no. 1 (2025): 321–29.
- Wirareja, Yogi, and Nurus Sa'adah. "Dampak Judi Online Terhadap Kesehatan Mental Mahasiswa." *Al-Isyraq: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Dan Konseling Islam* 7, no. 1 (2024): 103–18. <https://doi.org/10.59027/alisyraq.v7i1.382>.